

STRATEGI NASIONAL UNTUK PEMBERANTASAN PENEBAANGAN DAN PEREDARAN KAYU ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama 50 tahun terakhir hutan Indonesia telah berkurang penutupan hutannya sekitar 25-40 % (40-60 juta ha). Kondisi tersebut disebabkan karena terjadinya eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian hutan, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kepunahan jenis flora dan fauna, konflik sosial, hilangnya pendapatan pemerintah, dan kegagalan untuk mempertahankan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Hal ini terjadi karena berbagai faktor dengan penyebab utamanya antara lain penebangan liar, perambahan hutan dan kepentingan pembangunan non kehutanan lainnya. Namun sejak tahun 1998 laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,83 juta ha per tahun. Kondisi ini diperparah dengan adanya aktivitas illegal logging dan peredaran hasil hutan illegal yang tidak dapat dikendalikan. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan secara preventif dan represif, namun belum berjalan optimal karena berbagai kendala, antara lain (1) masih terdapatnya kerancuan atau duplikasi antara peraturan perundangan satu dengan yang lainnya; (2) ketidak seimbangan antara pasokan dan kebutuhan industri perkayuan; (3) masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; (4) lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan illegal logging; (5) belum terbentuknya sistem penanggulangan gangguan hutan secara sinergi dan komprehensif.

Sejak tahun 2003, telah dilaksanakan pengumpulan dan pengkajian data dan informasi yang seksama tentang illegal logging melalui konsultasi dengan para pihak. Dari kajian ini dihasilkan strategi untuk mencegah, mendeteksi dan menanggulangi illegal logging serta meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Sebagai capaian dari proses ini, telah disusun strategi jangka pendek dan menengah. Strategi ini memerlukan dukungan para pihak, antara lain dari institusi pemerintah (Menko Polhukam, Departemen Kehutanan, Departemen Industri, Departemen Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Kejaksaan Agung, TNI dan POLRI; Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, organisasi non pemerintah dan donor).

Strategi nasional ini diharapkan dapat menjadi strategi nasional. Berbagai pihak telah memberikan masukan dan komitmennya melalui diskusi kelompok yang dilaksanakan sejak awal tahun 2005. Untuk ini diharapkan adanya kesepakatan dan komitmen dari para pihak untuk menerapkan Pedoman pelaksanaan Strategi Nasional ini untuk Pemberantasan Penebangan dan Peredaran Kayu Illegal di Kawasan Hutan di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan sebagai acuan atau pedoman dalam upaya pemberantasan illegal logging.

Tujuannya adalah agar penegakan hukum di bidang penanggulangan kejahatan kehutanan dapat dilaksanakan secara sistemik, efektif dan efisien.

Sasaran adalah berkurangnya penebangan kayu illegal dan tertibnya peredaran hasil hutan serta terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari.

C. Batasan/Pengertian

Illegal logging meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Program 10 Langkah adalah upaya penanggulangan illegal logging yang dilakukan secara sistemik (komprehensif) melalui 11 tahapan mulai dari langkah persiapan yang membangun kerangka kerja dan membuat pedoman untuk pemberantasan illegal logging; langkah deteksi untuk pengumpulan dan analisa informasi, penyimpanan sampai penyingkapan informasi tentang penebangan illegal, pemrosesan sampai ke pengangkutannya; langkah pencegahan dengan cara membuat rencana rasionalisasi industri perkayuan yang komprehensif termasuk kegiatan promosi kayu legal; sampai pada langkah penanggulangannya termasuk pembangunan kapasitas penegakan hukum, perbaikan perauturan perundangan yang menunjang proses penguatan hukum sampai pada tindakan akhir penghukuman pelaku kejahatan kehutanan.

Mafia Hutan adalah Orang atau sekelompok orang yang berkolusi atau berkonspirasi melakukan tindakan kejahatan kehutanan.

Deteksi adalah pemantauan termasuk penyediaan informasi secara sistemik tentang tempat kejadian illegal logging, taksiran besarnya dampak dan tingkat kejahatannya. Informasi ini penting untuk merancang kebijakan dan pengembangan strategi untuk mencegah dan memberantas illegal logging.

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya illegal logging yang merupakan langkah jangka menengah dan panjang, melalui restrukturisasi dan rasionalisasi industri perkayuan secara komprehensif dan penegasan legalitas sumber kayu.

Penanggulangan/Supresi adalah upaya penegakan hukum, termasuk proses pengadilan kejahatan bagi mereka yang terlibat tindakan kejahatan di bidang kehutanan termasuk perdagangan dan pengangkutan kayu ilegal, serta upaya untuk memberi efek jera. Memperkuat penegakan hukum juga akan memperbaiki tata kelola pengurusan hutan dan memberi kepastian hukum. Selain itu juga memperkuat kerangka kebijakan pengurusan bidang kehutanan dan sumberdaya alam dan meningkatkan upaya pengelolaan hutan secara lestari.

II. PERSIAPAN

Selama 3 tahun terakhir, telah dilakukan pembahasan yang mendetail mengenai pembalakan liar dengan melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Proses ini telah menghasilkan beberapa strategi pencegahan, deteksi dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memberantas pembalakan liar dan meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Untuk menyempurnakan proses ini, beberapa kegiatan jangka pendek yang dapat diprioritaskan selama beberapa tahun ke depan telah diidentifikasi. Apabila diterima, kegiatan-kegiatan tersebut akan membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan dari lembaga pemerintahan (seperti misalnya MenKoPolHuKam, Departemen Kehutanan, Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Mahkamah Agung, APKASI dan Asosiasi Gubernur); dan dari donor, LSM dan akademisi.

Kegiatan-kegiatan yang ditampilkan dalam strategi ini tidak bersifat mutlak dan dituliskan disini untuk meminta siskusi, pendapat, dan kritik. Berbagai pemangku kepentingan diharapkan untuk memberikan pendapat mengenai program yang diusulkan ini; dan memiliki komitmen terhadap versi yang telah diperbaiki yang memuat pendapat yang dihasilkan dari serangkaian Diskusi Kelompok (FGD) yang dilaksanakan selama tahun 2005 dan awal tahun 2006. Apabila kesepakatan dan komitmen dapat dicapai, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat menggunakan program ini untuk bergerak maju dengan agenda yang komprehensif yang pada akhirnya menuju pemberantasan pembalakan liar, perbaikan penegakan hukum dan pencapaian pengelolaan hutan yang lebih berkesinambungan di Indonesia.

Langkah 1: Membangun kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan pemberantasan illegal logging

Dasar Pemikiran:

Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmen kuat untuk memerangi illegal logging dan memperkuat penegakan hukum. Untuk memfasilitasi proses ini, Presiden RI seharusnya menerbitkan Instruksi Presiden untuk memberantas pembalakan liar dan menunjuk "Pembantu Presiden" untuk melaksanakan komitmen tersebut. Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain seharusnya mempercepat dan memonitor sekurang kurangnya 10 orang yang dikenal sebagai pelanggar yang terlibat dalam illegal logging; membentuk sistem monitoring pelacakan kasus (*Case Tracking Monitoring System*) untuk memonitor kejahatan yang dilaporkan, melakukan investigasi kejahatan dan memantau proses jalannya pengadilan; memperbaiki komunikasi, dan menyelesaikan perbedaan diantara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran mengenai pembalakan liar di Indonesia dan secara internasional.

Kegiatan:

1. Menerbitkan Instruksi Presiden untuk Memberantas Pembalakan Liar
Instruksi presiden harus memperlihatkan keinginan tingkat tinggi untuk memberantas pembalakan liar dan memperbaiki penegakan hukum.
2. Menunjuk 'Pembantu Presiden' untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. 'Pembantu Presiden' seharusnya mempunyai akses langsung pada

Presiden dan dikenal oleh masyarakat sebagai figur yang tidak korup. Peran utama 'Pembantu Presiden' ini adalah untuk:

- a. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - c. Memonitor pelaksanaan 'Strategi Nasional ini' secara tepat waktu oleh instansi yang terkait;
 - d. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, kecuali pada kasus-kasus yang mendesak.
3. Memonitor dan mempercepat proses pengadilan terhadap orang yang melakukan tindakan kejahatan kehutanan dan yang mengorganisasi serta membiayai kegiatan ilegal logging dalam skala yang besar sebagai tindakan 'shock terapi'. Dalam hal ini Presiden secara langsung memerintahkan untuk menahan, memberikan sanksi administrasi dan atau pidana terhadap orang yang terbukti secara aktif memerintahkan, menebang, memproses atau mengangkut kayu ilegal. Sasaran untuk kegiatan ini termasuk:
- a. Polisi senior atau pejabat bea cukai atau pejabat yang berkompeten yang memerintahkan pemusnahan barang bukti tindak pidana kehutanan sebelum dilakukan proses pengadilan;
 - b. Pimpinan (Bos) "mafia hutan" yang sudah dikenal atau kegiatannya sudah diketahui secara luas berkaitan dengan tindakan kriminal di bidang kehutanan.
 - c. Pemilik industri hasil hutan kayu dalam skala besar yang diketahui menggunakan kayu yang asal usulnya sulit dilacak atau kayu yang bermasalah;
 - d. Bupati yang mengeluarkan izin penebangan di dalam kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam termasuk hutan lindung;
 - e. Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang tidak memberlakukan perintah Menteri Kehutanan untuk menghentikan produksi di pabrik-pabrik yang dicurigai beroperasi secara ilegal atau bahkan melegalisasi pemrosesan kayu ilegal;
 - f. Petugas P2SKSHH yang mengeluarkan dokumen transportasi (SKSHH) untuk kayu ilegal.
4. Membentuk dengan segera sistem monitoring pelacakan kasus (Case Tracking Monitoring System) untuk memonitor kejahatan yang dilaporkan, melakukan investigasi kejahatan dan memantau proses jalannya pengadilan.
5. Memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan perbedaan diantara berbagai pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan:
- a. Otoritas pemberi izin;
 - b. Sumber-sumber kayu yang legal dan ilegal;
 - c. Kepemilikan hutan dan tanah;
 - d. Hak adat atas hutan dan hasil-hasil tanah.
6. Meningkatkan kesadaran mengenai pembalakan liar di Indonesia dan secara internasional melalui berbagai media (televisi, radio, surat kabar, dll).

Catatan:

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 memerintahkan Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Widodo Adi Sucipto) untuk mengkoordinasikan dan mempercepat upaya pemberantasan illegal logging.

Instansi yang perlu berkoordinasi dengan 'Pembantu Presiden' untuk pemberantasan ilegal logging: Departemen Kehutanan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Transportasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Bea dan Cukai, DPR, DPD, Komisi Pemberantasan Korupsi, Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Mahkamah Agung, BRIK, FSP Kahuitindo, donor, NGO dan ornop, termasuk diantaranya Aman, FWI, LEI, Telapak, WALHI, WWF Indonesia, EIA, Greenpeace, TNC, ICRAF and CIFOR.

Langkah 2: Mengeluarkan pedoman yang jelas mengenai sumber-sumber kayu legal dan otoritas pemberi ijin, melalui proses konsultasi yang luas dan kesepakatan multi-pihak.**Dasar Pemikiran:**

Illegal logging di Indonesia dilakukan dalam berbagai bentuk dan taktik sehingga sulit untuk diidentifikasi atau dilacak. Perbedaan pandangan atau belum adanya kesamaan persepsi dalam pemahaman illegal logging menyebabkan beragamnya taksiran terhadap besarnya dampak illegal logging. Belum adanya kesepakatan tentang definisi kayu legal dan belum adanya standar data hutan yang disepakati bersama akan memberi peluang terhadap pemanfaatan kayu secara illegal karena masih terdapatnya kesenjangan (gap) dari perbedaan pandangan tersebut. Oleh karenanya, keseragaman pemahaman (persepsi yang sama) multi pihak tentang definisi kayu legal merupakan hal yang sangat krusial dan penting dan perlu diberikan petunjuk praktis yang jelas, sehingga pembeli (buyer) dan konsumen (consumer) dapat secara jelas membedakan antara kayu legal dan illegal.

Selain itu, sampai saat ini masih terjadi tumpang tindih dalam hal pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu mulai dari penebangan, pemrosesan sampai pengangkutannya. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya kerancuan dan kontradiktif antara aturan pusat dengan yang diterapkan oleh daerah. Misalnya adanya pemberian ijin IPKMA yang dikeluarkan Pejabat Daerah yang bertentangan dengan kebijakan peraturan yang ditetapkan pusat Departemen Kehutanan. Oleh karenanya perlu kesepakatan dan komitmen bersama antara pusat dan daerah dalam hal pemberian ijin, sehingga dapat secara jelas diketahui pihak-pihak yang berwewenang dan punya otorita dalam menerbitkan ijin tersebut pada masing-masing tahapan dari penebangan, pemrosesan sampai pengangkutannya.

Kegiatan:

1. Menyetujui sumber kayu yang legal saat ini (termasuk HPH, HTI, IPK HTI, IPK Kebun, Hutan Rakyat, HKM, dll) melalui pembangunan kesepakatan dan konsultasi berbagai pemangku kepentingan;
2. Membuat pedoman umum bagi institusi-institusi yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan kayu melalui proses konsultasi dan konsensus bersama, diantaranya dengan pemerintah daerah;

3. Mengidentifikasi dan mengesahkan sumber kayu lain yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan secara tradisional (misalnya hutan adat yang dikelola secara lestari);
4. Menetapkan jumlah tebangan tahunan secara berkesinambungan untuk semua sumber kayu yang legal (Atas dasar kajian NRM-MFP dengan menggunakan Forest Futures Scenario Analysis, ditunjukkan bahwa pada saat ini produksi lestari dari hutan alam di Indonesia sebanyak 19 juta m³ kayu per tahun);
5. Menyelesaikan pemetaan, penatabatasan dan pengukuhan batas kawasan hutan, HPH dan HTI sebagai dasar yang sah dan untuk memberi kepastian hukum terhadap sumber kayu legal.

Sumber-sumber kayu yang dianggap legal:

- HPH (konsesi untuk kayu di hutan produksi dengan ijin dari Dephut);
- HTI di hutan produksi (ijin konsesi hutan tanaman oleh Dephut);
- IPK HTI dengan stok tebangan < 20 m³ (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
- IPK Kebun (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
- Hutan rakyat (di luar kawasan hutan);
- Ijin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas kawasan hutan, untuk industri dan/atau masyarakat adat;
- Hutan kemasyarakatan (HKm) (ijin hutan rakyat di hutan produksi di keluarkan oleh Dephut);
- HPH kecil (ijin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25 tahun, dikeluarkan oleh Bupati antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;
- KDTI (dikeluarkan oleh Dephut kepada Masyarakat Adat Pesisir, Krui, Lampung Barat);
- Konsesi Kopermas yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan atau dikeluarkan antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002;
- Impor yang sah;
- Lelang yang sah (Petunjuk yang jelas harus disusun untuk mengidentifikasi pelelangan yang sah, untuk menghindari permainan pengesahan kayu ilegal).

Sumber-sumber kayu yang dianggap tidak legal:

- Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung;
- Ijin Bupati di dalam kawasan hutan (misalnya IPKTM, HPHH, IPPK) yang diterbitkan setelah 8 Juni 2002;
- IPK HTI dengan stok tebangan >20m³;
- Konsensi Kopermas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setelah Desember 2004.

III. DETEKSI

Langkah 3: Mengumpulkan informasi yang diperlukan dan menganalisisnya untuk mendeteksi pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya.

Dalam jangka pendek yang penting segera dilakukan adalah pengumpulan data disertai analisisnya untuk mengidentifikasi penebangan ilegal, pemrosesan dan

pengangkutan yang sangat mengancam dan merusak hutan di Indonesia. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data tersebut bekerjasama dengan Dephut yang mempunyai kewenangan untuk: 1) memberikan ijin untuk pengumpulan data; 2) memutuskan standar teknis dan proses administrasinya untuk menjamin akurasi data; 3) menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan tersebut adalah legal dan mempunyai kekuatan hukum, jika diperlukan untuk kepentingan pengadilan; 4) mengizinkan data yang dikumpulkan dapat diakses oleh publik, kecuali yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Pengumpulan dan analisa data harus dilaksanakan untuk mendeteksi pelanggaran di tiga sekmen utama: penebangan, pemrosesan dan transportasi. Detil tentang data dan analisa yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran ini diuraikan dibawah ini (3.1,3.2,3.3).

3.1. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran penebangan.

Dasar Pemikiran:

Hal utama yang perlu diprioritaskan adalah mendeteksi kegiatan ilegal di hutan karena hal ini menyebabkan kerusakan dan berkurangnya luasan hutan. Penebangan ilegal dapat diidentifikasi dengan berbagai alat deteksi seperti citra satelit dan analisa batas areal kerja, ijin konsesi dan surat pengangkutan (SKSHH). Dengan menggabungkan hasil interpretasi citra satelit dengan analisa batas areal kerja dapat ditentukan apakah HPH tersebut menebang di luar batas wilayah kerjanya yang sudah ditentukan, apakah ada jalan yang melintasi kawasan konservasi atau hutan lindung, atau batas areal kerja HPH dibuat sedemikian rupa sehingga masuk ke kawasan konservasi atau hutan lindung. Informasi yang diperoleh juga dapat dibandingkan dengan hasil kunjungan lapangan.

Kegiatan:

A. Pengumpulan data untuk mengidentifikasi dan memetakan semua lokasi operasi HPH, HTI dan perkebunan kayu.

1. Kumpulkan peta batas geo-reference untuk semua unit manajemen hutan, dan semua lokasi tebangan (cutting block) tahun 2004, termasuk:
 - a. Peta Bagan Kerja dan Rencana Pembukaan Lahan atau yang sejenisnya dari semua unit manajemen hutan yang aktif dengan ijin diberikan atau diperpanjang oleh pejabat kehutanan kabupaten. Peta dapat diperoleh dari Dinas Kehutanan kabupaten dimana lokasi tebangan tersebut berada.
 - b. Untuk 880 perkebunan yang mendapatkan ijin dari Pemerintah Pusat:
 - (I) Peta konversi lahan untuk kegiatan perkebunan. Peta dapat diminta dari Departemen Kehutanan (Pusat Pengukuhan Hutan, Badan Planologi);
 - (II) Peta Rencana Pembukaan Lahan yaitu peta pembukaan lahan di kawasan perkebunan tahun 2004, dapat diminta dari Subdin Program, Dinas Kehutanan di provinsi yang bersangkutan.
 - c. Untuk 212 HTI yang mendapatkan ijin dari Pemerintah Pusat:
 - (I) Peta areal kerja yang dilampirkan pada RKPHTI, dapat diperoleh dari Departemen Kehutanan (Direktorat HTI, Ditjen BPK);
 - (II) Peta Rencana Pembukaan Lahan, dapat diperoleh dari Subdin Program, Dinas Kehutanan di provinsi.

- d. Untuk 270 HPH yang diperkirakan aktif:
 - (I) Peta areal kerja yang dilampirkan pada RKPH, dapat diperoleh dari Departemen Kehutanan (Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Ditjen BPK);
 - (II) Peta petak terbang yang dilampirkan pada RKL yang paling baru, dapat diperoleh dari Subdin Program, Dinas Kehutanan di provinsi dimana lokasi HPH tersebut berada.
 - e. Untuk tiap unit manajemen hutan diatas agar dicatat volume kayu yang boleh ditebang (dalam tahun 2004).
 - f. Dari Departemen Kehutanan perlu dicatat nomer seri semua SKSHH yang dibagikan pada tiap provinsi. Sedangkan dari Dinas Kehutanan provinsi juga dicatat nomer seri semua SKSHH dan faktur yang dibagikan pada setiap kabupaten.
2. Kumpulkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan untuk tiap provinsi di Indonesia yang memperlihatkan batas Kawasan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi ditiap provinsi.
 3. Kumpulkan peta modis satellite untuk seluruh wilayah Indonesia.
 4. Kumpulkan citra satelit yang menunjukkan lokasi kebakaran dengan sebaran 'titik' api (hot spot).
 5. Kumpulkan citra satelit yang menunjukkan sebaran pusat-pusat illegal logging di dalam kawasan konservasi dan hutan lindung.
- B. Analisa data untuk mengidentifikasi kegiatan penebangan diluar areal yang sudah ditetapkan.
1. Overlay (tumpang tindihkan) batas 3.1 (A1), 3.1 (A2) dan 3.1 (A3)
 - a. Identifikasi semua unit manajemen hutan atau perkebunan atau ijin penebangan yang telah diberikan atau diperpanjang oleh pejabat kabupaten, yang berlokasi di dalam Kawasan Hutan. Apabila pemerintah kabupaten tidak menyerahkan peta geo-reference untuk semua unit manajemen hutan atau ijin penebangan yang telah dikeluarkan oleh pejabat kabupaten, maka ijin kabupaten yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut akan dianggap illegal;
 - b. Identifikasi unit manajemen hutan atau perkebunan yang mempunyai jalan menuju atau melintasi kawasan konservasi atau hutan lindung;
 - c. Identifikasi semua HPH, HTI, dan perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi atau hutan lindung, seperti yang didefinisikan pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan and Perairan? Provinsi;
 - d. Identifikasi semua HTI yang mempunyai areal pembukaan lahan dengan potensi kayu $>20m_3/ha$.
 2. Overlaykan batas 3.1 (A4) dengan 3.1 (B1) dan identifikasi semua HTI dan perkebunan disertai dengan sebaran titik apinya pada daerah yang ditunjuk untuk ditebang sesuai dengan tahun produksi peta terbaru.

3.2. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran pemrosesan

Dasar Pemikiran:

Industri/pabrik per kayu diasumsikan merupakan konsumen utama atau pemasok kayu ilegal di Indonesia. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi terhadap industri di bidang kehutanan, seperti beroperasi diatas kapasitas yang diijinkan, beroperasi tanpa ijin pemrosesan, menggunakan kayu ilegal untuk diproses, atau tidak memberikan laporan yang rinci tentang sumber bahan baku kayu (RPBI) ke Departemen Kehutanan. Pelanggaran pemrosesan dapat diidentifikasi melalui berbagai cara termasuk lacak balak, analisa rasio persediaan dan permintaan dan investigasi lapangan. Analisa RPBI juga dapat membantu mengidentifikasi industri yang menggunakan sumber kayu ilegal dan atau beroperasi melebihi kapasitas yang diijinkan.

Kegiatan:

A. Kumpulkan data untuk mengidentifikasi industri yang memproses kayu ilegal, sebagai berikut:

1. Kumpulkan
 - a. Daftar pabrik/industri pemrosesan yang ada di setiap wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten;
 - b. RPBI semua industri pemrosesan dengan kapasitas kurang dari 6,000 m³/tahun yang ada di setiap wilayah Dinas Kehutanan Provinsi;
 - c. RPBI semua industri dengan kapasitas lebih dari 6,000 m³/tahun, dari Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - d. Arsip yang meliputi 4,800 pabrik/industri pengeksport kayu gergajian dan industri bubur kayu yang terdaftar pada BRIK.
2. Untuk tiap pabrik pemrosesan diatas, kumpulkan informasi:
 - a. Nama pabrik
 - b. Alamat pabrik
 - c. Pemegang saham pabrik
 - d. Pemegang ijin pabrik
 - e. Ijin kapasitas pabrik
 - f. Kapasitas terpasang pabrik
 - g. Volume hasil pabrik
 - h. Untuk tiap pengiriman bahan baku mentah yang diterima oleh pabrik agar dicek: (a) volume pengiriman, (b) kabupaten asal pengiriman, (c) nama unit manajemen hutan, (d) no seri pengiriman, dan (e) nama P2SKSHH yang memberikan ijin pengiriman.

B. Analisa pabrik yang tidak menyerahkan laporan dan yang beroperasi tanpa ijin yang semestinya

1. Identifikasi pabrik yang tidak menyerahkan laporan
 - a. Identifikasi pabrik dengan kapasitas terpasang kurang dari 6,000m³ yang tidak melaporkan RPBI ke Departemen Kehutanan Provinsi;

- b. Identifikasi pabrik dengan kapasitas terpasang lebih dari 6,000m³ yang tidak melaporkan RPBI 2004 ke Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Departemen Kehutanan;
- 2. Identifikasi pabrik yang beroperasi tanpa ijin
 - a. Identifikasi pabrik dengan kapasitas kurang dari 6,000m³ yang beroperasi dengan ijin dari pihak lain kecuali dari Dinas Kehutanan Propinsi;
 - b. Identifikasi pabrik dengan kapasitas terpasang lebih dari 6,000m³ yang beroperasi dengan ijin dari pihak lain kecuali dari Departemen Kehutanan.
- 3. Identifikasi pabrik yang ijin terpasangnya atau produksi tahunannya melebihi batas legal
 - a. Identifikasi semua pabrik yang produksi tahunannya lebih dari 30 persen dari batas yang diijinkan.
- 4. Identifikasi pabrik yang menggunakan bahan baku dari sumber-sumber yang diperkarakan atau tidak jelas.
 - a. Klasifikasi tiap pengiriman kayu yang terdaftar di Langkah 3.2.A (2h), sesuai dengan asalnya:
 - (I) HPH yang mempunyai ijin dari Pemerintah Pusat dengan RKT yang disahkan provinsi;
 - (II) HPHTI atau perkebunan yang mempunyai ijin dari Pemerintah Pusat dengan RKT/IPK yang disahkan provinsi;
 - (III) HTI yang mempunyai ijin dari Pemerintah Pusat dengan RKT/IPK yang disahkan provinsi;
 - (IV) Unit manajemen hutan yang diijinkan oleh Bupati atau ijin tebang diluar kawasan hutan (yang dapat diputuskan hanya jika pemetaan pada Langkah 3.1 telah diselesaikan);
 - (V) Lelang yang legal;
 - (VI) Kayu yang diimpor dari negara yang saat ini tidak dilarang mengekspor dibawah perjanjian hukum internasional (misalnya, Liberia);
 - (VII) Hutan rakyat (kayu yang ditebang dilahan milik pribadi);
 - (VIII) Sumber-sumber lainnya, yang setelah dipertimbangkan dianggap bermasalah secara hukum dan atau tidak teridentifikasi.
 - b. Untuk tiap pabrik tetapkan persentasi sumber kayu tahun 2003 dari sumber yang bermasalah secara hokum dan atau sumber yang tidak jelas.
 - c. Kelompokkan pabrik-pabrik tersebut sesuai dengan golongannya (misalnya dalam kelompok besar, sedang dan kecil. Sebagai contoh, Sinar Mas, Raja Garuda Mas, Bob Hasan, Barito Pacific, Hasko, Korindo, KLI, Alas Kusuma dan Djajanti group, sebagai sembilan pabrik besar karena mengkonsumsi kayu terbesar).
 - d. Berikan peringkat mulai dari yang terbesar ke terkecil semua kelompok atau pabrik yang menggunakan kayu yang bermasalah secara hukum dan atau sumber yang tidak jelas.

3.3. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran dalam pengangkutannya

Dasar Pemikiran:

Diperkirakan sebagian besar kayu yang beredar di Indonesia memiliki dokumen pengangkutan (SKSHH) yang diterbitkan secara ilegal. Oleh karena itu, penyelesaian penyalah-gunaan dokumen ini perlu diprioritaskan untuk membedakan kayu legal dan kayu tidak legal. Pelanggaran dalam proses pengangkutan ini dapat diidentifikasi melalui analisa persediaan dan permintaan, sistim lacak balak dan lewat analisa dokumen pengangkutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kehutanan (P2SKSHH).

Kegiatan dalam Indonesia:

1. Identifikasi pengiriman kayu dari unit manajemen hutan (FMU) atau sumber-sumber lain yang telah melampaui batas jatah produksi.
 - a. Hitung jumlah total volume kayu yang dipasok oleh tiap FMU ke pabrik berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada Langkah 3.2;
 - b. Identifikasi tiap HPH, HTI atau sumber-sumber lain yang melebihi jatah produksi seperti yang diuraikan pada Langkah 3.1;
 - c. Buat daftar nama P2SKSHH yang memberikan ijin pengiriman, diberi peringkat menurun (dari besar ke kecil) berdasarkan volume dan nomer pengiriman yang tidak sah tersebut.
2. Identifikasi pengiriman kayu dengan nomer seri SKSHH atau Faktur yang tidak sama dengan kode provinsi atau kabupaten asal pengiriman.
 - a. Ambil SKSHH dan Faktur pengiriman yang diidentifikasi pada Langkah 3.2;
 - b. Identifikasi SKSHH dan Faktur yang serialnya tidak sama dengan kode provinsi atau kabupaten asal pengiriman, seperti yang digambarkan di Langkah 3.1;
 - c. Buat daftar P2SKSHH yang memberikan ijin pengiriman, diberi peringkat menurun berdasarkan volume dan nomer pengiriman yang tidak sah tersebut.
3. Mengidentifikasi pelanggaran cukai dengan cara menganalisa data dan informasi yang dikumpulkan di Sistem Pertukaran Data Elektronik Bea dan Cukai Indonesia (Indonesia's Custom's Electronic Data Interchange System).
4. Mengidentifikasi penyelundupan kayu ilegal dengan cara menjalankan patroli rutin di perairan Indonesia dan meningkatkan pemeriksaan fisik terhadap kayu ekspor.

Aktifitas untuk Dilaksanakan Bekerjasama dengan Otoritas Negara Konsumen:

1. Berjejaring dengan otoritas cukai di negara konsumen untuk mengidentifikasi pengapalan kayu ilegal yang berasal dari Indonesia.
2. Mengidentifikasi pengiriman kayu ilegal yang berasal dari Indonesia dengan cara:
 - a. Mengumpulkan statistic ekspor kayu yang berasal dari Indonesia;
 - b. Mengumpulkan statistic dari negara konsumen mengenai import kayu yang berasal dari Indonesia;
 - c. Membandingkan data ekspor dan impor untuk mengidentifikasi perbedaan perdagangan.

Catatan: Harus ada kesepakatan dimana informasi dikumpulkan, siapa yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi.

Langkah 4: Menyimpan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya

Dasar Pemikiran:

Berbagai organisasi telah berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelanggaran kejahatan di bidang kehutanan, tetapi selama ini tidak ada prosedur dan standar pelaporan yang harus diacu atau dijadikan pedoman. Hal ini disebabkan karena data dan informasi yang dikumpulkan tersebut tersebar dan tidak tersusun secara sistematis dan disimpan sebagai data base yang dapat digunakan secara berkelanjutan dan terus diperbaharui sesuai dengan perubahan yang dinamis dan kondisi terkini. Untuk itu data dan informasi penting semacam ini perlu disimpan, dipelihara dan disimpan secara permanen dalam suatu tata kearsipan yang baik.

Kegiatan:

1. Simpan informasi seperti yang disebut pada Langkah 3.1 – 3.3 secara rapi dan informasi tersebut selalu diperbaharui dan disimpan dalam arsip yang permanen.
2. Mengembangkan Prosedur Tetap (Protap)/ Standard Operating Procedures (SOP) untuk menjamin pengumpulan data yang sistematis dan koheren, penyelarasan dan analisis.

Langkah 5: Mengungkapkan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya

Dasar Pemikiran:

Informasi yang tidak sensitif harus disebarluaskan pada publik melalui website-website yang mudah di akses baik secara internasional maupun nasional, sehingga dapat meningkatkan keterbukaan dan membantu konsumen membuat keputusan untuk melakukan bisnis pembelian secara benar dan legal. Website ini dikelola oleh Pemerintah Indonesia dengan beranggotakan pihak-pihak bilateral dan multilateral serta lingkup nasional yang telah membuat kesepakatan untuk memberantas illegal logging. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyeludupan dan impor kayu illegal. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan bahwa informasi yang akan digunakan untuk pembuktian kasus pelanggaran tidak boleh disebarluaskan pada publik, karena akan mempengaruhi usaha investigasi dan membahayakan tersangka dan atau pelapor.

Kegiatan:

1. Mengembangkan kebijakan pengungkapan yang komprehensif di sector informasi kehutanan melalui proses konsultasi berbagai pemangku kepentingan yang membagi sector kehutanan menjadi 3 kategori klasifikasi: "tersedia untuk umum", "hanya untuk penggunaan berdasarkan jabatan" dan "rahasia".
2. Cantumkan informasi yang sesuai untuk konsumsi publik pada Langkah 4.2(a) dalam website independen, seperti yang dimiliki oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan, FWI dan RIIA.
3. Berikan informasi yang sesuai untuk konsumsi publik pada Langkah 4.2(a) pada semua pihak multilateral (EUFLEGT, FLEG Asia, AFP) dan bilateral (China, Japan, Norway, UK) yang telah membuat persetujuan anti-illegal logging.
4. Sebarkan informasi yang sesuai untuk konsumsi publik pada Langkah 4.2(a) secara aktif kepada masyarakat nasional dan internasional melalui kampanye dan siaran media massa.

IV. PENCEGAHAN

Langkah 6: Membuat rencana rasionalisasi industri per kayu yang komprehensif

Dasar Pemikiran:

Kebanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kajian illegal logging dan penegakan hukum menyatakan bahwa kapasitas industri per kayu yang berlebihan adalah penyebab utama terjadinya illegal logging saat ini. Para pihak tersebut menegaskan bahwa illegal logging disebabkan oleh ketidak seimbangan kebutuhan kayu untuk industri per kayu (yang jauh melebihi kapasitas lestari) dan persediaan sumber kayu legal. Disadari bahwa pengurangan industri per kayu akan berdampak besar terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik. Namun demikian, industri per kayu yang ada sekarang ini harus diperkecil karena persediaan bahan baku semakin berkurang.

Untuk mengantisipasi hal ini, rencana restrukturisasi yang lebih terorganisasi dan rasional sangat diperlukan karena akan memperkecil dampak dan mengurangi konsekuensi sosial dan ekonomi akibat penurunan kapasitas industri.

Kegiatan:

1. Susun rencana yang menunjukkan besarnya penurunan kapasitas industri. Selanjutnya instruksikan agar industri per kayu mengurangi penggunaan kayu bulat yang disesuaikan dengan persediaan nasional kayu legal pada tahun 2008. Pengurangan dapat dilakukan secara pro-rata berdasarkan presentasi pemakaian kayu yang bermasalah atau dari sumber yang tidak jelas, sebagaimana yang dimaksud pada Langkah 3.2B(4) b;
2. Umumkan 'penghentian sementara terhadap ijin baru untuk industri primer hasil hutan, kecuali untuk penggantian mesin-mesin tua dengan yang lebih baru dengan kapasitas sama atau lebih efisien;
3. Susun rencana bantuan industri, antara lain berisi bantuan finansial pada pabrik yang kapasitasnya dikurangi, atau ditutup dalam rangka menyeimbangkan kapasitas industri dengan sumber bahan baku;
4. Susun rencana kompensasi lahan bagi pegawai yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena pengurangan kapasitas pabrik, melalui pemberian hak pengelolaan 35 tahun yang bisa diperpanjang, untuk lahan-lahan di dalam dan diluar kawasan hutan yang tidak produktif, untuk hutan kemasyarakatan atau pertanian.
5. Susun rencana pemberian uang pesangon (6 bulan gaji) pada pegawai yang dikeluarkan dengan cara membuat Rencana Perbantuan Pekerja 'Worker Assistance Plan', memberikan pembayaran terhadap pemutusan hubungan kerja, bantuan untuk relokasi ke pekerjaan baru dan training untuk pekerja yang dikeluarkan akibat rasionalisasi;
6. Membuka lapangan pekerjaan baru untuk pekerja yang terkena dampak pengurangan kapasitas pabrik. Lapangan pekerjaan ini sebaiknya di bidang reforestasi, rehabilitasi hutan, agroforestri, dan hutan kemasyarakatan
7. Susun rencana peningkatkan produktifitas HTI bubuk kayu yang sudah ada, dan menambah daerah yang ditanami untuk pasokan bubuk kayu tiap tahun sampai 2012. Menyusun rencana untuk meningkatkan produktifitas HTI kayu perkakas sampai 2012.
8. Meningkatkan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pencegahan ilegal logging dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam social forestry.

Catatan:

Analisa yang dilaksanakan oleh NRM-Bappenas-MFP Forest Futures Working Group menyatakan bahwa untuk menyeimbangkan persediaan dengan permintaan kayu legal pada tahun 2008, maka penggunaan kayu bulat oleh pabrik bisa diturunkan 20% hingga Desember 2005, dan 10% lagi pada bulan Desember 2006 dan 10% lagi bulan Desember 2007.

Analisa yang diselenggarakan oleh organisasi konsorsium berbagai pemangku kepentingan, termasuk Departemen Kehutanan, institusi riset besar, universitas, dan proyek-proyek yang didanai oleh donor menyimpulkan bahwa dimungkinkan untuk meningkatkan area perkebunan kayu untuk bubur kertas dari 100.000 hektar per tahun menjadi 250.000 hektar per tahun; meningkatkan perkebunan kayu gergajian dari 60.000 hektar per tahun menjadi kurang lebih 70.000 hektar per tahun, dan meningkatkan produktifitas perkebunan kayu dari rata-rata 12-15m³ per hektar menjadi 60m³ per hektar pada tahun 2012.

Langkah 7: Meningkatkan jaminan kepemilikan bagi masyarakat local dan menawarkan alternatif sumber pendapatan

Dasar Pemikiran:

Masyarakat local telah menjadi semakin terlibat dalam kegiatan pembalakan liar karena kurangnya akses mereka terhadap hutan dan sumber daya tanah dan juga memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari penebangan skala besar. Pengalaman telah menunjukkan bahwa hak kepemilikan yang jelas dan partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan melalui skema kehutanan sosial, mendorong masyarakat local untuk menjaga hutan dari gangguan yang datang dari luar, meningkatkan jaminan makanan dan hutan local mereka dan mencegah pembalakan liar.

Kegiatan:

1. Membantu masyarakat adat untuk memetakan dan melegalkan hutan dan tanah adat mereka;
2. Mendukung dan melegalkan skema kehutanan berbasis masyarakat;
3. Mengembangkan skema kehutanan sosial yang menyediakan alternatif pendapatan nyata bagi masyarakat local;
4. Mendorong manajemen bersama untuk kawasan dilindungi dan hutan konservasi.

Langkah 8: Mempromosikan perdagangan kayu legal

Dasar Pemikiran:

Industri perkayuan Indonesia mampu menjual produknya di pasar domestik dan internasional dengan harga murah. Hal ini karena sebagian menggunakan kayu ilegal. Adanya produk yang murah tersebut memberikan gambaran yang rancu pada pasar dan akhirnya menyebabkan permintaan semakin banyak. Pasar domestik Indonesia menggunakan sekitar 17 juta m³ kayu bulat illegal per tahun, sedang pasar internasional (terutama Cina, Jepang, Singapore, Korea Selatan dan Taiwan) menggunakan sekitar 33 juta m³ kayu bulat illegal per tahun.

Kegiatan:

1. Mempelajari kondisi pasar domestik untuk menyusun strategi pengurangan konsumsi domestik terhadap kayu ilegal dan mendorong konsumen domestik untuk menggunakan kayu yang diproduksi secara legal;
2. Melobi negara pembeli agar mereka sepakat untuk menyatakan ilegal terhadap penjualan atau impor kayu ilegal;
3. Membangun dan menggunakan definisi kayu legal yang diakui dan digunakan secara umum dan dapat di audit;
4. Memberikan pelatihan pada negara pembeli, LSM, pegawai Bea Cukai, pegawai negeri terkait dan pembeli untuk menggunakan website seperti yang tercantum pada Langkah 5.1;
5. Mendorong pemerintah negara konsumen untuk mengadopsi kebijakan pengadaan publik yang membatasi pembelian produk hanya pada produk yang berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkesinambungan;
6. Mendorong perusahaan yang menggunakan atau memperjual belikan produk dari kayu dan kertas untuk membuat kebijakan pembelian terhadap kayu legal saja dan yang diproduksi secara lestari;
7. Mengembangkan dan menjalankan Perjanjian Kerjasama FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa;
8. Mengembangkan dan menjalankan perjanjian bi-lateral dengan negara-negara mitra dagang utama untuk menguatkan kerjasama penegakan hukum;
9. Mengembangkan perjanjian multi-lateral untuk mengendalikan perdagangan kayu ilegal, berbagi informasi dan menjamin bahwa semua negara penandatanganan mengadopsi definisi yang sama mengenai pembalok liar;
10. Mendorong perusahaan Indonesia untuk memproduksi kayu yang dihasilkan secara berkesinambungan;
11. Memasukkan jenis-jenis kayu yang terancam punah oleh kegiatan illegal logging dan perdagangan illegal ke dalam daftar Apendix III CITES, dengan memperhatikan endemisitas, tingginya eksploitasi secara illegal, tingginya tekanan terhadap jumlah populasi, dan tekanan akibat perdagangan illegal yang tinggi. Jenis kayu terancam pada saat ini adalah Merbau (*Intsia bijuga*) di Papua dan Ebony (*Diospyros celebica*) di Sulawesi Tengah.

V. PENANGGULANGAN/SUPRESI

Langkah 9: Membangun kapasitas untuk melaksanakan penegakan hukum

Dasar Pemikiran:

Berdasarkan hasil konsultasi dengan berbagai pihak, ternyata kebanyakan kasus illegal logging yang dibawa ke pengadilan dibebaskan karena beberapa hal, antara lain tidak cukup bukti, kasus tidak disiapkan dengan baik, bukti yang dikumpulkan tidak cukup atau tidak sah; atau penuntut dan polisi tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum dan peraturan kehutanan. Usaha untuk menindak juga gagal karena penyelidik (investigator) tidak mempunyai keahlian yang cukup dalam mendeteksi pelanggaran dengan menggunakan alat pendukung seperti citra satelit, GPS, 'lacak balak' dan identifikasi kayu bulat (log). Penyelidik juga tidak dapat menyelidiki 'mata rantai kejahatan' untuk memastikan bahwa pelaku utama pembalakan liar bukanlah masyarakat miskin setempat yang menebang pohon hanya karena diperkerjakan oleh cukong, pembeli, pejabat pemerintah, dan pelaku lainnya. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan

ketrampilan perlu diberikan untuk menjawab masalah ini sebelum penanggulangan pada 'Strategi Nasional' ini dilaksanakan.

Kegiatan:

1. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan bagi penegak hukum sehingga mampu memformulasikan strategi yang handal dalam mengungkapkan jaringan keterlibatan aktor-aktor penting dalam tindak pidana illegal logging;
2. Memberikan pelatihan pada hakim, penuntut dan polisi paling tidak di 15 kabupaten tentang alat-alat deteksi dan analisisnya, termasuk:
 - a. Dokumentasi visual ilegal logging (misalnya: pembuatan video dan trik pengambilan foto);
 - b. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk identifikasi kayu dan lacak balak (misalnya dengan bar optik coding);
 - c. Aplikasi Remote sensing dan GIS;
 - d. Pengembangan keahlian khusus dalam mendeteksi pelanggaran hutan, termasuk:
 - (I) Melacak log dan kayu ke lokasi asal kayu ilegal di hutan;
 - (II) Menggunakan tehnik survey satelit dan dari pesawat;
 - (III) Mengumpulkan bukti "rantai kepemilikan";
 - (IV) Mengumpulkan bukti forensik dalam hal illegal logging;
 - (V) Mendeteksi kayu bulat ilegal dalam pengapalan kayu
 - (VI) Membedakan spesifikasi ijin/kontrak perusahaan;
 - (VII) Menganalisa dokumen pendirian untuk membedakan jenis perusahaan;
 - (VIII) Menggunakan peralatan untuk tehnik investigasi;
 - (IX) Menginterview orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi;
 - (X) Menyelidiki 'rantai kejahatan' untuk mengidentifikasi pelaku utama dibalik kegiatan illegal logging.
4. Memberikan pelatihan pada polisi hutan, PPNS dan atau polisi dalam persiapan kasus dokumen perkara illegal logging di 15 kabupaten;
5. Memberikan pelatihan pada hakim, jaksa penuntut dan polisi paling tidak di 15 kabupaten tentang hukum kehutanan dan lingkungan (terutama UU41/99 dan PP34/02);
6. Membangun kemampuan pihak bank dan penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang;
7. Membangkitkan kesadaran tentang pentingnya fungsi hutan diantara penegak hukum;
8. Memberikan bantuan keuangan dan pelatihan tentang hukum dan peraturan perundangan bidang kehutanan, tata cara persidangan dan proses hukum untuk sekurang-kurangnya 15 institusi pengamat umum di 15 kabupaten.
9. Menciptakan sebuah pengamanan sipil pesisir nasional yang tersentralisasi untuk membantu menjaga wilayah perairan Indonesia.
10. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan diantara petugas cukai regional negara pengimport dan negara yang dilalui.

Catatan:

Dari lima belas kabupaten/kota, diusulkan tujuh Kota yang menjadi sasaran, yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda (pusat kayu lapis dan pengolahan kayu gergajian terbesar di Indonesia). Sedang delapan kabupaten lainnya adalah yang berada di Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi tengah, Maluku and Papua (Delapan produser kayu terbesar

di Indonesia), yaitu kabupaten yang diidentifikasi di Langkah 3 sebagai yang paling aktif dalam illegal logging.

Langkah 10: Merevisi undang-undang dan peraturan perundangan tingkat nasional untuk memperkuat penegakan hukum

Dasar Pemikiran:

Masih terdapatnya hal-hal yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, UU 41/99 tidak dapat digunakan secara tegas untuk menindak HPH atau HTI yang membangun jalan ke kawasan konservasi atau hutan lindung; atau HPH/HTI yang melanggar batas kawasan konservasi atau hutan lindung. Ketentuan yang jelas mengenai hukuman untuk pejabat yang melanggar peraturan kehutanan dengan mengeluarkan ijin penebangan, pengangkutan maupun pengolahan hasil hutan juga tidak jelas terlihat. Disisi lain, pejabat negara yang korupsi dapat dibawa ke pengadilan dengan menggunakan hukum kriminal atau hukum korupsi yang baru-baru ini diperbaiki. Peraturan perundangan semacam ini perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Kehutanan (UU 41/99), atau pada peraturan perundangan bidang kehutanan lainnya.

Kegiatan:

1. Merevisi Undang-Undang 41/1999 dan PP 34/2002 untuk:

- a. Menyatakan bahwa ijin HPH, HTI atau perkebunan yang diterbitkan Pemerintah Pusat dapat ditarik kembali sewaktu-waktu tanpa ada peringatan jika:
 - (I) Pemegang ijin membangun jalan melintasi kawasan konservasi atau hutan lindung.
 - (II) Batas di lapangan melebihi yang ada di peta areal kerja (seperti tercantum pada Langkah 3.1A), sehingga terjadi tumpang tindih dengan batas wilayah konservasi atau hutan lindung.
- b. Pejabat kabupaten (termasuk Bupati) yang mengeluarkan ijin penebangan di kawasan hutan dinyatakan melakukan pelanggaran pidana, (kecuali jika ijin tersebut terbukti sah sebagaimana diidentifikasi dalam Langkah 2);
- c. Menyatakan bahwa kayu yang bersumber dari ijin kabupaten adalah ilegal, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa arealnya berlokasi diluar kawasan hutan dan tidak dapat dibuktikan berdasarkan peta geo-reference yang ada;
- d. Pejabat Kabupaten/Kota yang mengeluarkan ijin untuk pabrik-pabrik kayu gergajian, kayu lapis, bubur kayu dan kayu serpihan (chip wood) dinyatakan melakukan pelanggaran pidana;
- e. Pejabat P2SKSHH yang menerbitkan SKSHH yang tidak sah dinyatakan melakukan pelanggaran pidana;
- f. Pada definisi "menerima, mengakomodasi, dan memproses bahan baku dari sumber illegal yang tercantum dalam UU 41/99 Pasal 97 (5)d perlu ditambahkan keterangan bahwa apabila diketemukannya satu atau lebih log di lokasi yang:
 - Tidak ada nomer serinya;
 - Nomer seri tidak dapat ditemukan di SKSHH-DHH sesuai dengan bukti pengiriman ;
 - Ada no seri yang benar, tetapi :
 - Jenis kayu tidak sama dengan yang tertulis di SKSHH-DHH;
 - Panjangnya tidak sesuai dengan yang tertulis di SKSHH-DHH, dengan tingkat kesalahan hingga 10 cm;
 - Diameternya tidak sesuai dengan yang tertulis di SKSHH-DHH, dengan tingkat kesalahan hingga 5 cm;

Maka ini akan dinyatakan ilegal.

- g. Masukan keterlibatan peran polisi dan penuntut umum dalam peraturan perundangan bidang kehutanan sehingga polisi dan penuntut dapat lebih mengembangkan penyelidikan pada pemilik pabrik atau pengusaha yang diduga terlibat;
 - h. Formulasikan lebih lanjut Pasal 50 UU 41/99 dalam bentuk PP atau SK untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai pelanggaran hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal ini;
 - i. Mengeluarkan pernyataan bersalah terhadap pejabat tingkat tinggi yang terlibat korupsi, baik melalui keluarga, kerabat, pendukung politik dan rekanan bisnis, sehingga para pejabat tinggi tersebut tidak layak lagi memiliki atau menjalankan usaha di sektor kehutanan.
 - j. Mengizinkan pemerintah Indonesia untuk menahan pendapatan dan asset yang didapat dari kegiatan pembalakan liar oleh pelaku kejahatan kehutanan yang telah terbukti.
2. Hapuskan ketentuan yang membatasi ruang gerak penegak hukum, dengan cara:
- a. Memberikan ketetapan hukum untuk polisi dan pejabat terkait lainnya untuk dapat menyelidiki kasus illegal logging diluar wilayah kerjanya;
 - b. Memberikan ketetapan hukum untuk polisi hutan (PolHut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menangkap dan mengajukan kasus illegal logging dengan penuntut;
 - c. Mengamandemen undang-undang cukai (UU 10/95) untuk memperluas otoritas petugas bea cukai untuk memeriksa pengapalan kayu untuk ekspor, apabila mereka secara beralasan mencurigai pengapalan itu memuat kayu illegal (harap diperhatikan bahwa berdasarkan pasal 4 UU 10/95, otoritas itu telah ada namun dapat digunakan dalam situasi terbatas);
 - d. Memberikan ketetapan hukum agar video, foto, dan data GPS dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
3. Percepat proses pengadilan dengan cara:
- a. Memberikan ketetapan hukum untuk pembentukan 'gugus tugas khusus/special task force' untuk menyelidiki, menangkap dan mengadili pelanggaran bidang kehutanan;
 - b. Mengubah peraturan prosedur agar pengadilan in absentia dapat dilaksanakan sehingga jaksa penuntut dapat melaksanakan tuntutan mereka meskipun tersangka melarikan diri;
 - c. Mengunci peluang bagi penegak hukum yang berusaha untuk mengaburkan atau menutup perkara dengan:
 - (I) Memberikan batas waktu untuk permintaan informasi dari penuntut kepada polisi;
 - (II) Memberikan sanksi yang tegas pada investigator yang gagal menyelidiki dan gagal membawa kasusnya ke pengadilan, meski berkasnya lengkap;
 - (III) Menentukan organisasi yang berwenang untuk memonitor dan melaporkan jika investigasi tidak lengkap atau tuntutan tidak diteruskan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Mengizinkan pemerintah Indonesia untuk menyita barang dan harta pelanggar hutan yang dihasilkan dari kegiatan illegal logging.
4. Atasi korupsi dengan cara:

- a. Menghukum para koruptor mulai tingkat atas sampai bawah yang terbukti terlibat tindak kejahatan kehutanan;
- b. Menerbitkan larangan untuk menjalankan atau memiliki konsensi kayu, perkebunan dan pabrik kayu di Indonesia bagi pendukung politik dan keluarga Kepala Negara

Langkah 11: Menghukum pelaku penebangan, pemrosesan dan pengangkutan hasil hutan ilegal

Dasar Pemikiran:

Undang-Undang kehutanan Indonesia (UU 41/99) dan peraturan pelaksanaannya (PP34/02) telah mengatur mekanisme untuk menghukum pelanggar yang terlibat dalam kegiatan ilegal pemungutan hasil hutan dan pemrosesannya. Sebagai contoh, hukuman pidana (termasuk penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar) dan hukuman administrasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 78 UU 41/99. Tambahan hukuman administrasi juga dijelaskan di Bab IX (Pasal 86-98) PP 34/02 untuk menghukum pemegang ijin perusahaan hutan dan pemegang ijin usaha industri hasil hutan. Beberapa hukuman yang tercantum dalam UU 41/99 dan PP34/02 juga memberikan peluang untuk menghukum pelaku utama yang terlibat dalam pelanggaran penebangan. Tetapi, perubahan yang berarti sebagaimana telah diuraikan pada Langkah 9 perlu dilaksanakan agar tuntutan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Kegiatan:

A. Pelanggaran penebangan

- 1. Tuntut dan tutup semua unit manajemen hutan yang diberi ijin atau ijinnya diperpanjang oleh pejabat kabupaten/kota, atau perkebunan yang mempunyai ijin dari Pemerintah Pusat, yang secara fisik lokasinya berada dalam kawasan hutan. Laporkan nama-nama Bupati yang menandatangani ijin itu ke Presiden.**

Pasal 50 (e) UU 41/99 menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. Pelanggaran pasal ini akan dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar (Pasal 78 (5)). Pasal 93 (12e & 16) PP 34/02 juga menyatakan bahwa ijin pemungutan hasil hutan dapat dicabut tanpa pemberian peringatan terlebih dahulu sesuai dengan Artikel 78 UU 41/99.

2. Tuntut dan tutup unit manajemen hutan yang membangun akses jalan melintasi kawasan konservasi atau hutan lindung tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Langkah 9.10 (a) perlu dilaksanakan sebelum hal ini dapat terjadi. UU 41/99 dan PP 34/02 tidak secara eksplisit memberikan sanksi pidana ataupun administrasi untuk pelanggaran ini.

Pasal 89 (a) PP34/02 hanya menyatakan bahwa pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan atau ijin pemungutan hasil hutan, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila pemegang ijin: a) tidak melakukan penataan batas areal kerja. Jika ada pelanggaran, ijin akan ditangguhkan sementara selama 1 tahun dan akan dicabut jika perusahaan tidak memenuhi

kewajibannya dalam jangka 1 tahun sejak tanggal penangguhan ijin sementara, dan sebanyak tiga peringatan tertulis akan diberikan dengan tenggang waktu antara 30 hari kerja (Pasal 90).

Pasal 91 b.IV PP 34/02 juga menyatakan bahwa pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 15 kali PSDH terhadap volume kayu hasil penebangan yang dilakukan diluar blok tebangan yang diijinkan.

3. Tuntut dan tutup semua HPH atau HTI jika batas yang ada di peta kerja dan atau di lapangan tumpang tindih dengan kawasan konservasi atau hutan lindung. Untuk itu perlu digambar ulang peta-peta yang menunjukkan kondisi terkini sebagai bahan bukti, dan selanjutnya kirimkan peta-peta tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Departmen Kehutanan, disertai lampiran nama Pejabat Departemen Kehutanan yang menandatangani dan mengesahkan peta tersebut. Langkah 9.10 (b) perlu dilaksanakan sebelum hal ini dapat terjadi.

UU 41/99 dan PP 34/02 tidak secara eksplisit memberikan sanksi pidana ataupun administrasi untuk pelanggaran ini.

Pasal 89 (a) PP34/02 hanya menyatakan bahwa pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan atau ijin pemungutan hasil hutan, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila pemegang ijin: a) tidak melakukan penataan batas areal kerja. Jika ada pelanggaran, ijin akan ditangguhkan sementara selama 1 tahun dan akan dicabut jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka 1 tahun sejak tanggal penangguhan ijin sementara, dan sebanyak tiga peringatan tertulis akan diberikan dengan tenggang waktu antara 30 hari kerja (Pasal 90).

4. **Tuntut semua HTI dan perkebunan yang terdapat 'titik api' yang berasal dari areal tebangannya. Tutup dan lelang unit HTI tersebut.**

Pasal 50 (3d) dari UU 41/99 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.

5. Gunakan konsep penyertaan untuk menjerat dan menuntut pelaku utama yang diidentifikasi pada Langkah 3.1 (B) dan yang mengorganisasi illegal logging di dalam kawasan konservasi.

Konsep penyertaan dicantumkan di Pasal 55 & 56 Hukum Pidana Indonesia. Polisi dan penuntut harus mengikuti konsep penyertaan dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak kejahatan kehutanan (lihat Langkah 9.8).

6. Tuntut dan tutup semua HPH/HTI yang melampaui batas quota produksi tahunan

Langkah 9.11 perlu dilaksanakan sebelum hal ini dapat terjadi.

Hal ini menandakan bahwa HPH/HTI telah menggunakan kawasan hutan secara illegal. Artikel 50 (3a) UU 41/99 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara

tidak sah. Pelanggaran pasal ini akan dihukum penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar (Artikel 78).

Pasal 93 (12e & 16) PP 34/02 menyatakan bahwa: ijin pemungutan hasil hutan dapat dicabut tanpa pemberian peringatan terlebih dahulu jika dihukum sesuai dengan Pasal 78 UU 41/99.

B. Pelanggaran transportasi

7. Untuk semua pengiriman yang memuat kayu yang ditebang melebihi batas quota (seperti yang dijelaskan pada Langkah 3A1(e), agar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan, termasuk daftar P2SKSHH yang mengeluarkan ijin pengiriman. Tuntut HPH/HTI yang menebang melebihi ketentuan dan tuntutan pejabat P2SKSHH yang telah mengeluarkan SKSHH yang ilegal tersebut.

Pada saat ini di dalam UU41/99 atau PP34/02, jenis pelanggaran ini tidak ada hukumannya. Langkah 9.11 & 9.12 harus dilaksanakan dahulu sebelum hal ini dapat diterapkan.

8. Untuk semua pengiriman kayu yang nomor seri SKSHH atau fakturnya tidak sesuai dengan yang diberikan oleh provinsi atau kabupaten asal pengiriman (seperti yang dijelaskan di Langkah 3.1.A.1.(f), laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan, termasuk daftar P2SKSHH yang mengeluarkan ijin pengiriman. Tuntut HPH/HTI yang menebang melebihi quota dan tuntutan pejabat P2SKSHH yang telah mengeluarkan SKSHH yang tidak legal.

Pada saat ini di dalam UU41/99 atau PP34/02 jenis pelanggaran ini tidak ada hukumannya. Langkah 9.12 & 9.13 harus dilaksanakan dahulu sebelum hal ini dapat diterapkan.

C. Pelanggaran pemrosesan

- 9. Hentikan produksi semua pabrik pengolahan dengan ijin atau kapasitas terpasang kurang dari 6,000m³ dan yang tidak menyerahkan RPBI ke Departemen Kehutanan.**

Pasal 95 (1a) PP 34/02 menyatakan bahwa ijin usaha pabrik dapat dihentikan sementara jika tidak laporan RPBI tidak diserahkan hingga batas akhir yang sudah ditentukan (1 May). Penghentian sementara ijin usaha pabrik akan berlangsung hingga pemegang ijin memenuhi kewajibannya. Prosedur untuk melaksanakan sanksi administrasi dinyatakan dalam SK Kep MenHut No. 6887/Kpts-II/2002.

- 10. Hentikan produksi semua pabrik pengolahan dengan ijin atau kapasitas terpasang lebih dari 6,000m³ yang tidak menyerahkan RPBI ke Direktorat Pengolahan Hasil Hutan dan Pemasaran, Departemen Kehutanan.**

Pasal 95 (1a) PP 34/02 menyatakan bahwa ijin usaha pabrik dapat dihentikan sementara jika laporan RPBI tidak diserahkan hingga batas akhir yang sudah ditentukan. Penghentian sementara ijin usaha pabrik akan berlangsung hingga pemegang ijin memenuhi kewajibannya. Prosedur untuk melaksanakan sanksi administrasi dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 6887/Kpts-II/2002.

11. Tuntut dan tutup pabrik pengolahan yang memiliki ijin dengan kapasitas terpasang kurang dari 6,000m³ selain dari Dinas Kehutanan provinsi atau Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan
Langkah 9.6 harus dilaksanakan dahulu sebelum hal ini terjadi.
Dalam UU41/99 atau PP34/02 jenis pelanggaran ini tidak ada hukuman pidana maupun sangsi administrasinya.

12. Tuntut dan tutup pabrik pengolahan yang memiliki ijin dengan kapasitas terpasang lebih dari 6,000m³ selain dari Departemen Kehutanan atau Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan.

Langkah 9.6 harus dilaksanakan dahulu sebelum hal ini terjadi.

Dalam UU41/99 atau PP34/02 jenis pelanggaran ini tidak ada hukuman pidana maupun sangsi administrasinya.

13. Tuntut dan tutup pabrik dengan kapasitas terpasang atau produksi tahunan pada tahun 2003 yang melebihi ijin dengan kapasitas lebih dari 130 persen.

Pasal 97 (5a) PP 34/02 menyatakan bahwa ijin usaha dapat dicabut jika pemegang ijin melanggar ijin kapasitas industri. Ijin dapat dihentikan jika pemegang ijin telah menerima 3 peringatan tertulis dengan tenggang waktu 30 hari.

14. Sebelum ada keputusan pengadilan, hentikan produksi di sawmill atau industri kayu lapis yang berdasarkan pengamatan LPI Industri mempunyai satu atau lebih log yang:

- (a) tidak ada nomor serinya;
- (b) ada nomor seri tapi tidak sesuai dengan yang tertulis di SKSHH-DHH yang menyertai pengiriman kayu itu;
- (c) ada nomor seri yang benar, tetapi:
 - Jenis kayu tidak sama dengan yang tertulis di SKSHH-DHH;
 - Panjangnya tidak sesuai dengan yang tertulis di SKSHH-DHH, dengan tingkat kesalahan hingga 10 cm;
 - Diameternya tidak sesuai dengan yang tertulis di SKSHH-DHH, dengan tingkat kesalahan hingga 5 cm.

LPI Industri sedang memeriksa tujuh ratus industri perkayuan besar dalam jangka waktu satu tahun, meskipun jangka waktu satu tahun itu tidak diketahui kapan mulai dan kapan berakhirnya dan juga bagaimana cara pengambilan contoh 'logyard' atau 'logpond'.

Langkah 9.9 harus dilaksanakan dahulu sebelum hal ini terjadi

PP 34/02 Pasal 97 (5d) menyatakan bahwa ijin usaha industri dapat dicabut jika menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).

PP 34/02 Pasal 97 (7) juga menyatakan bahwa ijin usaha industri dapat dicabut jika setelah ada keputusan pengadilan dinyatakan bahwa pabrik itu bersalah. Sedang berdasarkan UU41/99 Pasal 50 dan 78, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan

yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dihukum 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.

Catatan: Jika perubahan legislatif tidak dapat dilaksanakan sehingga tuntutan tidak dapat dilaksanakan seperti yang terdaftar di Langkah 10, prioritas harus diberikan pada usulan yang diberi tanda tebal karena peraturan hukumnya sudah jelas untuk menuntut pelanggaran tersebut.

VI. PENUTUP

Kegiatan illegal logging sudah sampai pada tingkat membahayakan baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan khususnya kelestarian hutan dan kehidupan bernegara pada umumnya, sehingga perlu segera diatasi antara lain melalui 'Strategi Nasional' ini.

Keberhasilan kegiatan pemberantasan illegal logging sangat tergantung pada komitmen bersama, tekad, kemauan dan semangat penyelenggara Negara, para pihak dan peran serta seluruh masyarakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Strategi Nasional untuk Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal termasuk pengangkutan dan proses pengolahannya di seluruh Indonesia.

Pedoman ini disusun sebagai acuan atau panduan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

